



Muhammadiyah Law Review 3 (1), Januari 2019,  
ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online)  
Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>

## BIROKRASI DALAM SISTEM KESEHATAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

**Asih Puji Astuti**

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro

### ABSTRAK

*Pelayanan kesehatan itu juga menjadi hal yang mendasar bagi sistem pemerintahan daerah kota metro selaku aparatur birokrasi memang harus menjadi pemikiran yang signifikan seperti apakebijakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang baik dalam system kesehatan di Kota Metro yang akan dibahas pada bagian penulisan ini. Peran Birokrasi pada Sistem kesehatan dalam pemerintahan daerah Kota Metro dapat terlihat pada perda PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Pelaksanaan Birokrasi system hukum dalam pelayanan system kesehatan Kota Metro adalah pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas melalui puskesmas dan unit pelayanan teknis dinas lainnya.*

***Keywords: Birokrasi, Kesehatan, Pemerintahan daerah***

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan di Negara Indonesia sebagai unsur dari sebuah Negara, berjalannya kehidupan dan pergerakan Negara tidak terlepas dari sebuah pemerintahan yang tidak lain adalah bertujuan untuk kesejahteraan Negara, namun pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan satu orang, maka dari itu diperlukan lah suatu kesatuan organisasi yang mana seringkali orang menyebutnya adalah birokrasi yang pada dasarnya tujuannya adalah untuk melayani kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

Banyaknya pertumbuhan masyarakat beringan dengan banyaknya kepentingan masyarakat untuk memerlukan pelayanan, dan sebagai aparatur birokrasi juga dituntut untuk

\*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

<sup>1</sup>Eko Prasoj, Dkk. Mengurangi Benang Kusut Birokrasi, Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS. (Depok, PIRAMEDIA.,2013) hlm:76

dapat melaksanakan pelayanan yang baik untuk masyarakat, jika kita tinjau dari hal yang terkecil pelayanan pemerintahan selaku aparatur birokrasi diperlukan dari pelayanan administrative, social, ekonomi dan perizinan dan kesehatan dan kesemuanya dilakukan oleh aparatur birokrasi, terkait hal tersebut di atas penulis lebih menekankan pada hal kesehatan.

Menurut Weber birokrasi adalah organisasi yang ditunjukkan untuk memaksimumkan efisien dalam organisasi yang memiliki spesialisasi tugas-tugas hierarki otoritas badan perundang-undangan, disertai dengan pelaporan yang baik untuk pertanggungjawaban dan memiliki keahlian khusus.<sup>2</sup>

Berbicara pemerintahan Negara bukan hanya pemerintahan yang ada dipusat namun pembagian daerah antara pusat dengan daerah, dan daerah sebagai daerah otonom juga memiliki pemerintahan daerah, dan jelas diperlukan juga Birokrasi yang baik pula dalam pengorganisasian birokrasi di daerah, kebijakan pemerintahan daerah dalam birokrasi yang baik pada pemerintahan daerah. Pelayanan kesehatan itu juga menjadi hal yang mendasar bagi sistem pemerintahan daerah kota metro selaku aparatur birokrasi memang harus menjadi pemikiran yang signifikan seperti apakebijakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang baik dalam sistem kesehatan di Kota Metro yang akan dibahas pada bagian penulisan ini.

## **2. METODE**

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan social-legal-research, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.<sup>3</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat

---

<sup>2</sup> Data Wardana & Geovani Meiwanda,, Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat,. Vol, III. No, 1. April 2017. hlm 331

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.

timbang balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif melihat dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a) Peran Birokrasi pada Sistem Kesehatan Dalam Pemerintahan Daerah di Kota Metro**

Selayaknya Negara pemerintahan daerah pun memiliki tanggungjawab terhadap pelayanan pada daerahnya masing-masing, terlihat memeng setiap daerah memiliki pelayanan yang agak berbeda satu sama lainnya karena memeng latar belakag daerah memiliki latar belakang yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya pada dasarnya kebutuhan masyarakat hampr sama, begitu juga apa saja yang diperlukan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudi bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat sehingga diperlukan professional dalam menjalankan tugas<sup>4</sup>. Sebagaimana hal tersebut di atas bahwa sebagai sampel di sini adalah pemerintah daerah kota metro, sangat peka terhadap system esehatan dengan mengeluarkan perda terkait system kesehatan. Sebagai Aparatur birokrasi merasa hal yang paling mendasar terkait masalah yang krusial adalah persolan kesehatan, masyarakat yang besar apabila masayarakatnya hidup sehat, Hal tersebut diatur dalam PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Kebijakan untuk meningkatkan birokrasi pemerintahan dalam system hukum pemerintahan tersebut sangat diperlukan sekali guna peranan pemerintah dalam pertanggungjawaban pemerintahan daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilatsi serta diselenggarakan dengan berkeadilan terkait dengan kesehatan masyarakat kota metro.

---

<sup>4</sup> Rudi Kinandung, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah". Vol, 1. No, 1. Juni 2012. hlm 35

## **b). Pelaksanaan Birokrasi Sistem Hukum Dalam Pelayanan Sistem Kesehatan Di Kota Metro**

Berdasarkan PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah. Dapat terlihat peranan birokrasi dalam kesehatan masyarakat yaitu Pemerintahan daerah serta aparatur birokrasi tidak dapat dihindari sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di daerah yang mana disini kita masih membahas tentang daerah kota metro.

Berdasarkan sistem birokrat yang membidangi tentang kesehatan adalah dinas kesehatan sebagai aparatur birokrasi pada kota metro, serta perlu adanya pembangunan kesehatan yang mana urusan pembangunan kesehatan adalah tugas wajib pemerintahan dibidang kesehatan maupun diluar bidang kesehatan itu sendiri sehingga di dapat system kesehatan daerah adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tujuan sistem kesehatan daerah ini adalah untuk pelaksanaan pelayanan yang baik, peningkatan mutu pelayanan dan ketrjangakauan pelayanan kesehatan, keadilan dan pemerataan, kesinambungan dan efektifitas dan efisiensi, dalam memberikan pelayanan pada kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan spesialisik, pelayanan kesehatan gawat darurat, pelayanan kesehatan korban bencana, pelayanan kebebasan alternative, pelayanan kesehatan transfusi darah. Selanjutnya pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas melalui puskesmas dan unit pelayanan teknis dinas lainnya.

## **4. PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peran Birokrasi pada Sistem kesehatan dalam pemerintahan daerah Kota Metro dapat terlihat pada perda PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah
- 2) Pelaksanaan Birokrasi system hukum dalam pelayanan system kesehatan Kota Metro adalah pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan

dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas melalui puskesmas dan unit pelayanan teknis dinas lainnya

**Daftar Pustaka**

Eko Prasajo, Dkk. *Mengurangi Benang Kusut Birokrasi, Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS.* (Depok, PIRAMEDIA.,2013)

Data Wardana & Geovani Meiwanda., *Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat.* Vol, III. No, 1. April 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014,

Rudi Kinandung, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah*”. Vol, 1. No, 1. Juni 2012.

**UNDANG-UNDANG**

Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah